



PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 900.1.2.4/13.2/DIS.PERINDAG/2025

TENTANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah untuk tertibnya administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 972);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 135);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 167);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
- a. Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan.
 - b. Bidang Urusan : Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
 - c. Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
 - d. Jumlah Anggaran:
 1. Pendapatan Daerah : Rp212.500.000,-
 2. Belanja Daerah : Rp40.754.832.533,-
 - Pembiayaan Daerah : Rp0,-
 - e. Anggaran Per Kelompok Belanja:
 1. Belanja Operasi : Rp40.148.796.633,-
 2. Belanja Modal : Rp605.585.900,-

- KEDUA : Pejabat pengelola sebagai berikut:
- a. Pengguna Anggaran
 - 1. Nama : MIRA YULIASTUTI, ST., MP
 - 2. Nip : 197308312000122002
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran
 - 1. Nama : DONNY IWAN SETIAWAN, ST.M.AP
 - 2. Nip : 197704052002121009
 - c. Kuasa Pengguna Anggaran
 - 1. Nama : NOLVANITA LADJIJI, S.Ag
 - 2. Nip : 197308012007012029
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran
 - 1. Nama : HAPIT TOLLA, SE
 - 2. Nip : 197311212007011009
 - e. Kuasa Pengguna Anggaran
 - 1. Nama : DEDI SUARMAN, S.Sos., M.AP
 - 2. Nip : 196911091999031006
 - Bendahara Penerimaan
 - 3. Nama : KISMANSYAH, S.Sos., M.AP
 - 4. Nip : 197403051994121002
 - d. Bendahara Pengeluaran
 - 5. Nama : DAVID S. MALIK, S.Sos
 - 6. Nip : 198103242006041009
- KETIGA : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan program dan kegiatan harus sesuai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diPalu
pada tanggal

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGAH
SKRETARIS DAERAH,


NOVALINA



Provinsi Sulawesi Tengah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

BIDANG URUSAN : 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
: 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

ORGANISASI : 3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

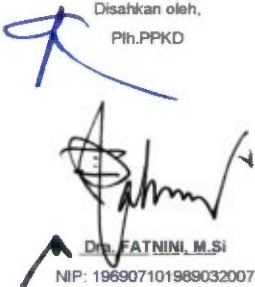
a. Nama : MIRA YULIASTUTI, ST. MP.

b. NIP : 197308312000122002

c. Jabatan : Pih. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
Pih.PPKD



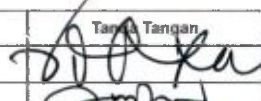
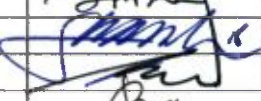
Dra. FATNINI, M.Si
NIP: 196907101989032007

Palu, Tanggal 10 Januari 2025

Pengguna Anggaran



MIRA YULIASTUTI, ST. MP.
NIP: 197308312000122002

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN				DPA-SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH					
TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.01.0000/001/2025					
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah					
Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening		Uraian		Jumlah (Rp)	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rp212.500.000,00	
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp167.500.000,00	
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp45.000.000,00	
Jumlah Pendapatan				Rp212.500.000,00	
5	1	BELANJA OPERASI		Rp40.148.796.633,00	
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp15.134.383.497,00	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp24.214.413.136,00	
5	1	05	Belanja Hibah	Rp800.000.000,00	
5	2	BELANJA MODAL		Rp605.585.900,00	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp605.585.900,00	
Jumlah Belanja				Rp40.754.382.533,00	
Total Surplus/(Defisit)				(Rp40.541.882.533,00)	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Rp0,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Rp0,00	
Pembiayaan Neto				Rp0,00	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Paku, Tanggal 10 Januari 2025 Pth. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPROVINSI SULAWESI TENGAH  MIRA YULIASTUTI, ST. MP. NIP. 197308312000122002  Mengesahkan, Pth. PPKD  Dra. PATNINI, M.Si NIP. 196907101989032007	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp1.362.029.777,00		
Februari	Rp0,00	Februari	Rp1.692.017.893,00		
Maret	Rp53.125.000,00	Maret	Rp5.086.892.488,00		
April	Rp0,00	April	Rp2.791.772.210,00		
Mei	Rp0,00	Mei	Rp3.628.489.415,00		
Juni	Rp53.125.000,00	Juni	Rp4.140.160.998,00		
Juli	Rp0,00	Juli	Rp3.075.603.315,00		
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp2.796.909.825,00		
September	Rp53.125.000,00	September	Rp8.445.271.876,00		
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp4.985.381.333,04		
November	Rp53.125.000,00	November	Rp1.604.933.669,00		
Desember	Rp0,00	Desember	Rp1.123.910.765,96		
Jumlah	Rp212.500.000,00	Jumlah	Rp40.754.382.533,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Ir. IDAMSYAH, ST., MM	198010192008041002	KETUA		
2.	ABDULRAHMAN, SH	197707222002121005	ANGGOTA		
3.	SUBHAN BASIR, ST., Mprog.Mgmt	197802192001121004	ANGGOTA		
4.	M. MIRZA LESNUSA, S.Sos., MAP	198105302000031001	ANGGOTA		
5.	FARIDA H. PALENGA, S.Kom., MAP	198601082010012006	ANGGOTA		
6.	SITTI HADIJAH, SP., M.Si	196909032007012024	ANGGOTA		
7.	MUH. SYUKUR, SE	197608192011011004	ANGGOTA		



Provinsi Sulawesi Tengah

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : MIRA YULIASTUTI, ST. MP.
- b. NIP : 197308312000122002
- c. Jabatan : Plh. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah



Dra. NOVALINA, MM
NIP: 196909271988112001

Paku, Tanggal 10 Januari 2025

Disahkan oleh,
Plh. PPKD



Dra. FATNINI, M. Si
NIP: 196907101989032007